



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
website : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

**KEPUTUSAN KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA**  
**BIDANG PERHUBUNGAN**

**NOMOR : SK.14/BPSDMP-2017**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA**  
**STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.131 Tahun 2016, perlu menetapkan Kelompok Kerja Standar Kompetensi Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan tentang Kelompok Kerja Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.69/MEN/V/2004;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.131 Tahun 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN TENTANG KELOMPOK KERJA STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dari Komite dengan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.131 Tahun 2016 Tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan.

- KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor SK. 131/BPSDMP-2016 tentang Kelompok Kerja Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 25 Januari 2017

KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI  
KERJA BIDANG PERHUBUNGAN,  
  
WALJU SATRIO UTOMO

**SALINAN** Keputusan Ini disampaikan kepada:

1. Para Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Anggota yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMITE STANDAR  
KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN  
NOMOR : SK.14/BPSDMP-2017  
TANGGAL : 25 Januari 2017

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN**

- Ketua : Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan  
Wakil Ketua : Dr (c). Eka Budi Tjahjono, SH,MH (STIP)  
Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat BPSDM Perhubungan  
2. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat BPSDM Perhubungan;  
3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat BPSDM Perhubungan;  
4. Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemenhub;  
5. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda, Biro Hukum Kemenhub;  
6. Untung,S.E (FORDIK/STIP);

**Sub Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Transportasi Darat**

- Ketua : Kapusbang SDM Perhubungan Darat  
Wakil Ketua : Dr. Ir. Djajadi, MM (STTD)  
Sekretaris : Kepala Bagian Umum PPSDM Perhubungan Darat  
Anggota : 1. Kasubdit Sarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Direktorat Sarana Perhubungan Darat;  
2. Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Perhubungan Darat;  
3. Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat;  
4. Kasubdit Terminal Angkutan Jalan, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat;  
5. Kasubdit Perlengkapan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat;  
6. Kasubdit Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat;  
7. Kasubdit Analisis Dampak Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat;  
8. Kasubdit Promosi dan Kemitraan Keselamatan, Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat;  
9. Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan, Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat;  
10. Ir. Syaiful Sahar, MSi (Pakar Standar Kompetensi);  
11. Ir. Padri Aksah M.Sc (STTD);  
12. Drs. Oesman Arafat MM (Lembaga Diklat Profesi Bahan Berbahaya dan Beracun/LDP-B3);  
13. Drs. Suripno, MStr. (Pakar Transportasi Darat);  
14. Perwakilan Organisasi Perusahaan Angkutan Darat (ORGANDA);  
15. Perwakilan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Perairan (GAPASDAP).

**Sub Komite Standar Kompetensi Kerja bidang Transportasi Laut.**

- Ketua : Kapusbang SDM Perhubungan Laut
- Wakil Ketua : Ir. Ajiph R. Anwar Dipl. H.E (Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI);
- Sekretaris : Kabid Pelatihan, PPSDM Phb Laut
- Anggota : 1. Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut;
2. Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen Perhubungan Laut;
3. Kasubdit Kepelautan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut;
4. Kasubdit Perambuan dan Perbengkelan, Direktorat Kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut;
5. Kasubdit Telekomunikasi Pelayaran, Direktorat Kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut;
6. Kasubdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen Perhubungan Laut;
7. Kabid Pendidikan, PPSDM Phb Laut;
8. Kepala Bagian Umum PPSDM Perhubungan Laut;
9. Perwakilan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI);
10. Perwakilan *Indonesia National Shipowners Association* (INSA);
11. Perwakilan Federasi Pelaut Pelayaran Niaga Indonesia (FP2NI);
12. Perwakilan Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia (INNI);
13. Perwakilan *Indonesia Maritime and Ocean (IMO) WATCH*;
14. Perwakilan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI);
15. Perwakilan *Indonesian Salvage and Under Water Work Contractors Association (ISUCA)*.

**Sub Komite Standar Kompetensi Kerja bidang Transportasi Udara**

- Ketua : Kapusbang SDM Perhubungan Udara
- Wakil Ketua : Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum PPSDM Perhubungan Udara
- Anggota : 1. Dr. Yaddy Supriyadi, MM, S.SIT
2. Capt. Toto Hardiyanto, PhD (Assosiasi Penerbang Indonesia/API)
3. Capt. M. Ali Nahdi (Federasi Pilot Indonesia/FPI).
4. Capt. Hasfrinsyah Hs (Federasi Pilot Indonesia/FPI);
5. Kasubdit Personel Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kasubdit Standarisasi, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara;

7. Kasubdit Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personil Keamanan Penerbangan, Direktorat Keamanan Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
8. Kasubdit Operasi Pesawat Udara, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara;
9. Kabid Pendidikan PPSDMP Udara;
10. Kabid Pelatihan PPSDMP Udara;
11. Kabag Kepegawaian, Setditjen Perhubungan Udara;
12. Herry Nuryadin, SE (Akademisi);
13. Perwakilan *Federation of Indonesia Flight Operation (FIFO)*;
14. Sekretaris Jenderal *Indonesia National Air Carriers Association (INACA)*;

### **Sub Komite Standar Kompetensi Kerja bidang Perkeretaapian**

- Ketua : Dr Ujang Cahyono, MM.( FORDIK)
- Wakil Ketua : Dra. Siti Umiyati, MM (Pakar Kompetensi)
- Sekretaris : Kepala Bidang Pelatihan PPSDM Perhubungan Darat
- Anggota :
1. Kabag Kepegawaian dan Umum, Setditjen Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
  2. Kasubdit Lalu Lintas Direktorat Lalu Lintas & Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
  3. Kasubdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I, Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
  4. Kasubdit Fasilitas Operasi Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
  5. Kasubdit Pengembangan dan Pengawasan Sarana, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
  6. Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
  7. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
  8. Kasubbid Standarisasi Pendidikan, PPSDM Phb Darat;
  9. Perwakilan Himpunan Konsultan dan Kontraktor Perkeretaapian Indonesia (HIKKAPI);
  10. Abdul Rahman ST (Ketua Umum HIKAPPI);
  11. Perwakilan *Institution of Railways Signal Engineer (IRSE)* Indonesia;
  12. Perwakilan Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia (APKA);
  13. Perwakilan Balai Diklat PT. KAI;
  14. Ir. Whosep Mukhtar (Akademisi);

### **Sub Komite Standar Kompetensi Kerja bidang Multimoda**

- Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- Wakil Ketua : Dr. Jopie Jehosua
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Sekretariat Badan Litbang Perhubungan

- Anggota : 1. Kasubdit Angkutan Orang, Direktorat Angkutan dan Antarmoda, Ditjen Perhubungan Darat;  
2. Kasubdit Angkutan Barang, Direktorat Angkutan dan Antarmoda, Ditjen Perhubungan Darat;  
3. Dr. Imbang Danandjojo (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut);  
4. Kasubid Standarisasi Pelatihan, (PPSDM Phb Udara);  
5. Juren Capah (Setbadan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan);  
6. Ir. Hadi Nurtjahjo (LSP Transportasi dan logistik Indonesia);  
7. Dr. Nofrisel, SE, MM. (Asosiasi Logistik);  
8. Perwakilan Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti;  
9. Perwakilan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO);  
10. Perwakilan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan;  
11. Perwakilan Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia (APDEPI);  
12. Perwakilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda;  
13. Perwakilan Asosiasi Logistik dan Freight Forwarding Indonesia (ALFI).

#### **Praktisi (Tenaga Ahli)**

1. Standar Kompetensi SDM di Bidang Perhubungan Darat :
  - a. Drs. Suripno, Mstr
  - b. Dr. Djajadi
  - c. Ir. Padri Aksah
  - d. Ditjen Perhubungan Darat
2. Standar Kompetensi SDM di Bidang Perhubungan Laut :
  - a. Capt. Djoni A. Algamar
  - b. Dr. Edy Siahaan
  - c. Wahyu Widayat
  - d. Untung
  - e. Ditjen Perhubungan Laut
3. Standar Kompetensi SDM di Bidang Perhubungan Udara :
  - a. Yaddy Supriyadin
  - b. Hery Nuryadin
  - c. Ditjen Perhubungan Udara
4. Standar Kompetensi SDM di Bidang Multimoda :
  - a. Jopie Jehosua
  - b. Hadi Nurtjahjo
  - c. Juren Capah
5. Standar Kompetensi SDM di Bidang Kereta Api :
  - a. Nico Djajasinga
  - b. Dr. Ujang Tjahjono
  - c. Siti Umiyati
  - d. Ditjen Perkeretaapian

## **Akademisi**

1. Perwakilan dari Universitas Indonesia;
2. Perwakilan dari Universitas Indonesia.

## **Sekretariat**

Ketua : Kabag Umum BPSDM Perhubungan.

Wakil : Kasubbag Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Sekretariat Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Transportasi Darat dan Perkeretaapian

1. Kasubbid Standarisasi Pelatihan PPSDM Perhubungan Darat;
2. Arif Kurniawan SE., Msc. Eng;
3. Agus Hariyanto, S.Kom, M.Sc;
4. Mike Puspitasari, SS.

Sekretariat Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Transportasi Laut

1. Kasubbid Standarisasi Pelatihan, PPSDM Perhubungan Laut;
2. Rika Marlia., S.Pd., MMTr;
3. Ade Tri Nugraha;
4. Junian Budi Argo.

Sekretariat Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Transportasi Udara

1. Kasubbid Standarisasi Pelatihan, PPSDM Perhubungan Udara;
2. I Made Arya Sanjaya SH;
3. Rizal Fawzi;
4. Fransiscus Willy.

Sekretariat Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Multimoda

1. Kasubbid Standarisasi Pendidikan PPSDM Perhubungan Darat;
2. Bagaskoro S.Kom;
3. Marsudi Sarwo Widodo, SH.

KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI  
KERJA BIDANG PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN  
SDM PERHUBUNGAN



**WAHYU SATRIO UTOMO**